



PUTUSAN

Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

PT. Konstruksi Pribumi Manggala, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 73 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., tentang Pendirian PT Konstruksi Pribumi Manggala dan mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-0024194.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Konstruksi Pribumi Manggala tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya dengan Akta Notaris Nomor: 119 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris IM. Oka Mahendra NR., S.H., M.Kn., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dengan mata acara perubahan seluruh Pasal 3 dan Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan, telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027986.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Konstruksi Pribumi Manggala tanggal 23 Mei 2023 yang berkedudukan di Jalan Lingkar Barat I RT. 20, No. 99, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Edo Refky Putra**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tidore No. 31, RT. 05, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama PT Konstruksi Pribumi Manggala, domisili elektronik:
pribumi2018@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, diwakili kuasanya:

1. A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H.;
2. Wildansyah, S.H.;
3. Febriyogi Ramadhani, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "A. Ihsan Hasibuan, SH & Associates", alamat di Jalan Bogor No.122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, domisili elektronik hsblawyer@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya (APBD), tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1. Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/067/PBJ/2023 tanggal 5 September 2023, memberikan kuasa kepada:

1. A. M. Safri, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Fitter Zen, S.H., Jabatan Analis Hukum – Ahli Muda;
3. Hastuti Sri Rezeki, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Muda;
4. Muhammad Amin Hadori, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Muda;
5. Kamelia, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum;
6. Emilly Farahdiba, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum;
7. Kevin Yoga Ardyantoro, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: banhuk19@gmail.com;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-03/L.5.11/Gp.1/09/2023 tanggal 11 September 2023, memberikan kuasa kepada:

Muhammad Zubair, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari selaku Jaksa Pengacara Negara, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, domisili elektronik: datun.kejaribatanghari@gmail.com;

Serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-03.01/L.5.11/Gp.1/09/2023, tanggal 11 September 2023, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sakti Yuharbi, S.H., M.H.;
2. Wahyu Nugraha Effendi, S.H., M.H.;
3. Fariz Rachman, S.H., M.H.;
4. Refina Aprilia Hutabarat, S.H.;
5. Shanaz Natasha, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: datun.kejaribatanghari@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN

CV Aldo Putra Jambi, Perseroan Komditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 42, tanggal 10 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris M. Zen, S.H. tentang Pendirian CV Aldo Putra Jambi, dan mendapat Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-0031393-AH.01.15 Tahun 2021 tentang Surat

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Aldo Putra Jambi, tanggal 24 Spetember 2021, selanjutnya dengan Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 8 November 2021 dihadapan Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.Kn mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komoditer CV Aldo Putra Jambi dan mendapat Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor: AHU-0037658-AH.01.16 Tahun 2021 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perubahan CV Aldo Putra Jambi, tanggal 9 November 2021, Dalam Hal ini diwakili oleh Muhamad Joni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Matahari No. 57, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV Aldo Putra Jambi, domisili elektronik aldoputraj@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 1 November 2023, 9 November 2023, 15 November 2023, dan 22 November 2023, memberikan kuasa kepada Kurnia Putra Tama, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan CV. Aldo Putra Jambi, alamat di Perumahan Bukit Permata Blok G 10 Jl. SP.2, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik aldoputraj@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-DIS/2023/PTUN.JBI tanggal 7 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-MH/2023/PTUN.JBI tanggal 7 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.JBI tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-PP/2023/PTUN.JBI tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-PP/G/2023/PTUN.JBI tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-HS/2023/PTUN.JBI tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti Surat;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-PP/G/2023/PTUN.JBI tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-PP/G/2023/PTUN.JBI tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 27/PEN-HS/2023/PTUN.JBI tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Bukti Surat, Saksi/Ahli, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
10. Berkas perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Oktober 2023, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Objek Sengketa;

Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi;

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



II. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Upaya Administrasi dan memenuhi syarat Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 75 ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Pasal 77 ayat (1): *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Pasal 78 ayat (1): *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*

Oleh karenanya, Penggugat setelah mendapat surat elektronik tanggal 9 Agustus 2023 dari Pokja Pemilihan yang menyatakan menetapkan Aldo Putra Jambi sebagai Pemenang Tender Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya maka pada tanggal 10 Agustus 2023 Penggugat menyampaikan surat Sanggah kepada Tergugat dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SGH/PEN/KPM/VIII/2023, atas surat sanggah tersebut Tergugat menyampaikan jawaban sanggah kepada Penggugat dengan surat Nomor: 17/056/UKPBJ-BTH/PUTR/III/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian atas surat jawaban sanggah tersebut Penggugat melanjutkan upaya administrasi dengan menyampaikan surat sanggah banding Nomor: 04/SGH/PEN/KPM/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari, atas surat sanggah banding tersebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga pada tanggal 18 Agustus 2023 menyampaikan surat jawaban sanggah banding kepada Penggugat dengan Nomor: 620/63-BM/VIII/DPUTR/2023. Setelah semua tahapan upaya administrasi dilalui maka pada tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu dan telah melalui upaya administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi yang berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" dan oleh karena perkara ini adalah sengketa administrasi dan terhadap objek sengketa telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas maka perkara ini adalah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Batang Hari dan berada dalam dalam wilayah Provinsi Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. berdasarkan definisi di atas, Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batang Hari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya;
- B. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:



- Bahwa Objek Sengketa bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Pengumuman melalui LPSE itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan Pemenang Lelang Jl. Ds. Danau Embat - Jl. Ds. Bulian Jaya;
- Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya pemenangnya adalah Aldo Putra Jambi;
- Bahwa Objek Sengketa telah bersifat final karena sudah dinyatakan pada Berita Acara Hasil Pemilihan pemenangnya adalah Aldo Putra Jambi, dengan demikian Berita Acara Hasil Pemilihan yang dibuat oleh Tergugat telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

C. Bahwa Tergugat, Unit Kerja atau lembaga Pemerintahan yang dibentuk oleh Bupati Batang Hari, untuk melaksanakan tugas-tugas atau urusan pemerintahan dibidang Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Batang Hari, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini oleh karena objek gugatan adalah putusan Pejabat Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang*

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dengan Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut Penggugat dinyatakan gugur atau tidak ditetapkan/ditunjuk sebagai Pemenang Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat–Ds. Bulian Jaya. sedangkan Penggugat sudah memenuhi dan mengikuti semua persyaratan tender dan Penggugat adalah Penawar Terendah dibandingkan dengan Penawaran yang diberikan oleh pemenang lelang atas nama Aldo Putra Jambi;

Bahwa dengan tidak ditetapkannya/ditunjuknya Penggugat sebagai Pemenang dalam Pekerjaan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya, jelas telah merugikan Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut yang diperkirakan 10 % dari nilai Pekerjaan yakni Rp.1.035.897.927, dan ruginya Negara sebesar Rp.34.415.380. dari selisih Penawaran Aldo Putra Jambi dengan Penawaran Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dirugikan, maka dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan langsung dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

A. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti Tender Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya yang diadakan oleh Tergugat, yang diikuti oleh 19 Peserta akan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) Peserta termasuk Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Instruksi Pengisian data Kualifikasi sesuai dengan Form dan Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam SPSE yang telah terintegrasi dengan SIKAP;



3. Bahwa Penggugat telah mengunggah Data Kualifikasi dalam Fasilitas pengunggahan lainnya yang tersedia dalam SPSE;
4. Bahwa dalam proses Evaluasi Dokumen yakni Evaluasi Kualifikasi, Tergugat dengan hasil evaluasinya menyatakan Penggugat tidak LULUS;
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan menyebutkan Aldo Putra Jambi sebagai Pemenang, sedangkan Penggugat dinyatakan GUGUR;
6. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan dengan Berita Acara Pemilihan tersebut Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan Surat Sanggah kepada Tergugat dengan Nomor: 01/SGH/PEN/KPM/VIII/2023 perihal Sanggah Paket Lelang Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya kepada Tergugat;
7. Bahwa atas Surat Sanggah tersebut Tergugat menyampaikan jawaban dengan surat Nomor: 17/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan “POKJA Pemilihan dalam melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT. Konstruksi Pribumi Manggala, ditemukan data yang kurang jelas terkait hasil scan kontrak berita acara serah terima pertama (PHO) dan berita acara serah terima akhir (FHO) yang disampaikan pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya, POKJA Pemilihan menemukan perbedaan tanda tangan antara Scan Kontrak berita acara serah terima pertama (PHO) dengan tanda tangan berita acara serah terima akhir (FHO);
8. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan dengan jawaban sanggah tersebut, Penggugat mengirim surat kepada Kabid Bina marga Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dengan surat Nomor: 012/KPM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Konfirmasi dan Klarifikasi



Keabsahan Dokumen Kontrak Kerja Tahun 2020 yang dinyatakan oleh Tergugat terdapat perbedaan tandatangan;

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Dinas PUPR Sarolangun menanggapi surat Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keterangan No. 106/BM/DPU-PR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Zainul Arifin, ST selaku Plt Kabid Bina Marga Dina PUPR Kab. Sarolangun, pada pokoknya menerangkan PT. Konstruksi Pribumi Manggala adalah pelaksana kegiatan pengaspalan Jalan Pemusiran STA 3 + 125 – 5 + 125 Kec. Mandiangin tahun anggaran 2020;

10. Bahwa Surat Keterangan dari Dinas PUPR Kab. Sarolangun didukung dan diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan Hadi Sarosa, ST. tanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) dan Berita Acara Serah Terima Kedua (BASTF) kegiatan pengaspalan jalan Pemusiran STA 3 + 125 – 5 + 125 Kec. Mandiangin tahun anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala benar telah saya tandatangani. Dengan Surat Pernyataan ini membantah apa yang telah disampaikan/ditemukan oleh POKJA pemilihan karena tanda tangan yang dinyatakan berbeda oleh POKJA Pemilihan dengan Surat Pernyataan ini tandatangan tersebut dilakukan oleh orang yang sama dan dengan tandatangan yang sama pula;

11. Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban sanggah yang diberikan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan keberatan/sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Penggugat Nomor: 04/SGH/PEN/KPM/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan: POKJA Pemilihan seharusnya dapat mengklarifikasi kebenaran pengalaman perusahaan Penggugat kepada Kabag ULP Setda Kabupaten Batang Hari yang merupakan PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Sarolangun dalam kegiatan tersebut yang bernama AHMADI, ST.



Terhadap dokumen Kontrak PHO dan FHO Penggugat diklarifikasi oleh Tergugat ke PUPR Kabupaten Sarongan;

12. Bahwa atas sanggah banding yang disampaikan Penggugat, ditanggapi dengan surat Nomor : 620/63-BM/VIII/DPUTR/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya: kami belum bisa memberikan jawaban, dikarenakan PT. Konstruksi Pribumi Manggala belum menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diberi batas waktu sampai hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB guna menyampaikan Jaminan Sanggah bandingnya;

13. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat mengirim surat kepada KPA Kepala Bidang Bina Marga perihal Jawaban Jaminan Sanggah Banding yang disyaratkan olehnya, pada pokoknya Penggugat menyampaikan: Pembuatan Jaminan sanggah banding membutuhkan proses administrasi dari pihak penjamin baik pihak Bank maupun Pihak Asuransi penjamin selama 3 s/d 7 hari kerja. Waktu yang diberikan untuk masa jawaban sanggah banding 5 hari kalender yaitu dari tanggal 15 Agustus 2023 s/d 20 Agustus 2023, sedangkan pada waktu itu hanya pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merupakan jam operasional baik Bank maupun pihak Asuransi Penjamin. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin Penggugat dapat mengurus hingga terbitnya Jaminan Sanggah Banding dengan batas waktu yang demikian;

14. Bahwa oleh karena setelah jawaban jaminan sanggah banding disampaikan, tidak ada lagi tanggapan dari Kuasa Pengguna Anggaran maupun dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

B. Alasan Gugatan:

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dengan alasan POKJA Pemilihan dalam melakukan evaluasi kualifikasi PT. Konstruksi Pribumi Manggala, ditemukan data yang kurang jelas terkait hasil scan kontrak berita acara serah terima



pertama (PHO) dan berita acara serah terima akhir (FHO) POKJA menemukan perbedaan tandatangan diantara kedua berita acara tersebut;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan penjelasan dalam jawaban sanggahnya mengatakan ditemukan data kurang jelas terkait hasil Scan Kontrak, dimana Tergugat memberikan alasan yang saling bertentangan terhadap pengertian antara kurang jelas dengan terdapatnya perbedaan tandatangan, jika data Scan Kontrak kurang jelas akan tetapi Tergugat bisa menjelaskan dengan sangat yakin dengan menyatakan terdapat perbedaan tandatangan antara kedua Berita Acara Serah Terima yang di upload Penggugat. Hal ini jelas kedua alasan yang disampaikan oleh tergugat saling bertentangan satu sama lainnya;

3. Bahwa seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada saat Kualifikasi meminta dan mengklarifikasi mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan I dan II tentang kebenaran Pengalaman Perusahaan Penggugat kepada Instansi yang terkait, jika memang kedua dokumen serah terima pekerjaan tersebut terdapat atau ditemukan perbedaan tandatangan;

4. Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya (APBD) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batang Hari, telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf a. *“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”* dengan menggunakan dasar ini Tergugat telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan dokumen Penggugat palsu dan tidak benar, tindakan ini nyata-nyata telah membuktikan perbuatan Tergugat telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



(1) huruf a. oleh karena Tergugat tidak menerapkan apa yang seharusnya yang dilakukan jika ada temuan demikian;

5. Bahwa berdasarkan BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf G mengatakan: "Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data kurang jelas maka POKJA Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan Klarifikasi secara tertulis termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun hal ini tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi" seharusnya Tergugat menyampaikan hal temuan tersebut kepada Penggugat agar menyampaikan klarifikasi secara tertulis, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar Tata Cara Evaluasi Kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam BAB VIII Huruf G Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Bahwa tindakan Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Tergugat atas sanggah Penggugat telah bertentangan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Tidak berpihakan dan Kepentingan Umum :
Asas Kepastian Hukum

Yaitu Tergugat tidak menerapkan/menjalankan ketentuan BAB VIII Tata cara Evaluasi Kualifikasi Huruf G mengatakan: "Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data kurang jelas maka seharusnya POKJA Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan Klarifikasi secara tertulis termasuk dapat melakukan peninjauan



lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun hal ini tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi" seharusnya POKJA Pemilihan mengklarifikasi kebenaran Pengalaman Penggugat, bukan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengugurkan Penggugat. Tergugat dengan sewenang-wenang menggugurkan Penggugat tanpa melalui tahapan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Azas Keterbukaan:

Bahwa Tergugat tidak terbuka dan telah menutupi atau menyembunyikan yang harus diberitahukan, semestinya Tergugat setelah melakukan klarifikasi/tinjauan ke Dinas PUPR Kab. Sarolangun pada tanggal 8 Agustus 2023 semestinya ada keterangan atau berita acara dari apa yang telah dilakukan, namun hal ini tidak pernah diketahui oleh Penggugat mengenai hasil resmi yang didapat perihal klarifikasi/tinjauan ke Dinas PUPR Kab. Sarolangun tersebut;

Azas Ketidakberpihakan;

Bahwa dengan dimenangkannya Aldo Putra Jambi oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan azas ketidakberpihakan, oleh karena Aldo Putra Jambi adalah Penawaran Tertinggi dari seluruh peserta yang mengajukan penawaran atas tender pekerjaan tersebut;

Kepentingan Umum:

Bahwa tindakan Tergugat memenangkan Aldo Putra Jambi yang mengajukan Penawaran Tertinggi, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan kepentingan umum khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari, karena telah memenangkan Penawaran Tertinggi sementara Penawaran yang lebih rendah dapat mengerjakan hal yang sama dengan Penawaran Tertinggi dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

VI. Dalam Penundaan;

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Dokumen lelang tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari dalam jangka waktu 14 hari akan mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang dan melakukan Kontrak Kerja setelah objek sengketa dikeluarkan, dan dengan tetap menindak-lanjuti Objek Sengketa dan dengan melakukan kontrak kerja, hal tersebut akan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan berpotensi membebani keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan yang demikian dapat ditunda pelaksanaannya karena berpotensi membebani keuangan Negara atau menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.34.415.380.95, karena seharusnya pekerjaan Pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah sesuai penawaran Penggugat, dari pada penawaran yang ditunjuk sebagai pemenang;

Selain dari pada itu guna memberi kepastian hukum atas perkara ini, bagi Penggugat dan Negara akan dirugikan jika Kontrak kerja sudah ditandatangani dan akan melibatkan pihak lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, penundaan atas pelaksanaan atau tindak lanjut dari objek sengketa dapat dimohonkan penundaan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sebagaimana juga diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan dapat memutuskan penundaan pelaksanaan Keputusan tata usaha Negara yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara seperti dalam kasus ini, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan tata usaha Negara Jambi berkenan mengabulkan gugatan dalam penundaan;

VII. Petitem;

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari untuk menunda Pelaksanaan tindak Lanjut dari Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya sampai putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor : 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor : 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Oktober 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



1. Kelompok Kerja (POKJA) Bukan Badan/Pejabat TUN;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu dipahami apakah Pokja adalah Badan yang dimaksud dalam ketentuan yang disebutkan di atas;

Bahwa dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Ayat (2)

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

Ayat (3)

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Bahwa pokja yang terdiri dari 3 orang tidak lah disebut sebagai Badan, karena bukan institusi atau organisasi melainkan kelompok kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa :

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.



Bahwa untuk disebut sebagai pejabat adalah 1 orang, sedangkan beberapa orang tidaklah dapat disebut sebagai pejabat, melainkan kelompok kerja;

Lebih lanjut telah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan bukanlah Pejabat sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 di atas. Jadi, sangat keliru jika kemudian Pokja Pemilihan disebut pejabat;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kelompok Kerja (Pokja) bukanlah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga keputusan yang dihasilkan yakni Objek Perkara bukanlah Objek Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Kelompok Kerja (Pokja) bukan badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan melainkan yang membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan;

2. Objek Perkara Bukanlah Termasuk Ke Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Karena Belum Bersifat Final;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara adalah *bersifat final*;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;



Bahwa yang dijadikan Objek dalam Perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat-Jl. Ds. Bulian Jaya (APBD) Tanggal 9 Agustus 2023 Atas Nama Pemenang Aldo Putra Jambi. (Selanjutnya disebut Objek Perkara);

Bahwa Objek Perkara belum bersifat final sehingga belum menimbulkan akibat hukum dengan didasarkan kepada ketentuan dan fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Teknis yakni Dokumen Pemilihan Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf H Penunjukan Pemenang angka 39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa butir 39.1 yang menyebutkan bahwa :

Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Selanjutnya butir 39.7 dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan Pemenang maka dapat menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan yang disertai alasan dan bukti, dan kemudian PPK melakukan pembahasan bersama Pokja terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia, kemudian jika tidak terjadi kesepakatan maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA, dan Putusan PA/KPA bersifat Final.

Dari uraian tersebut maka *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)* bukanlah penetapan final dari hasil pemenang. Karena apabila PPK tidak bersedia, maka dapat menolak hasil BAHP akan tetapi merupakan dasar PPK untuk *menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan putusan final dari penentuan Pemenang adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)* yang dikeluarkan oleh PPK;



Dengan dikeluarkan objek perkara bukan dari badan/pejabat Tata Usaha Negara, maka Objek perkara tentunya bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO);

3. Gugatan Tidak Memenuhi Upaya Administratif;

Tidak dipenuhi upaya administratif oleh Penggugat, bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Undang-Undang ini mengatur upaya administratif dalam bab tersendiri yaitu BAB X mulai dari Pasal 75 sampai dengan pasal 78;

Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :

Ayat (1)

"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan".

Ayat (2)

upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan;
- b. Banding Administratif.

Upaya Administratif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib dan berlaku bagi setiap Sengketa Tata Usaha Negara;

Artinya, penyelesaian setiap Sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif setelah upaya administratif ditempuh (*exhausted*), namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) BAB II Kewenangan yang berbunyi :

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Ayat (1)

"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Dengan adanya pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara wajib menempuh upaya administratif dan berlaku terhadap semua Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang upaya administratif di atas, maka seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara wajib memenuhi seluruh upaya administratif sebelum sengketa tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding Administratif; Jika dikaitkan dengan upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana fakta hukum yang ada, maka Penggugat tidak memenuhi seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan yang telah disebutkan di atas, dan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Upaya administratif yakni keberatan;

Bahwa terhadap diterbitkannya objek Perkara oleh Tergugat yakni: *Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya (APBD) Tanggal 9 Agustus 2023 Atas Nama Pemenang Aldo Putra Jambi*; Terhadap dikeluarkannya Objek Perkara tersebut, PT. Konstruksi Pribumi Manggala telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 01/SGH/PEN/KPM/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal: Surat Sanggahan Paket Lelang Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya. Keberatan tersebut pada intinya menyatakan menolak

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



atas diterbitkannya Objek Perkara oleh Pokja dengan alasan:

"Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023, BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Persyaratan Kualifikasi angka 4" yang berisi : Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dengan menggunggah/mengupload hasil scan kontrak, berita acara serah terima pertama (PHO) dan berita acara serah terima akhir (FHO)."

Dan menduga adanya perbuatan melawan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan selisih penawaran yang dianggap berpotensi kerugian Negara.

Atas keberatan tersebut oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya telah memberikan klarifikasi ataupun jawaban melalui Surat Nomor : 17/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 Perihal : Jawaban Sanggah. Bahwa jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan yang pada intinya:

- a. bahwa ditemukan data yang kurang jelas terkait hasil scan Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) yang disampaikan pada fasilitas upload data dan lainnya, Pokja Pemilihan menemukan perbedaan Tanda Tangan antara Scan Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dengan Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO); *Bahwa jawaban tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan yakni Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023, BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, huruf G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta Peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk*

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Dalam hal ini Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi/peninjauan lapangan pada instansi pihak-pihak/instansi terkait yaitu ke Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Agustus 2023;

b. Kemudian Pokja melakukan evaluasi teknis, dengan cara membandingkan persyaratan teknis yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan dokumen penawaran teknis yang disampaikan PT. Konstruksi Pribumi Manggala, dan menemukan berupa dokumen lampiran peralatan yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang dipersyaratkan oleh PPK Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya pada spesifikasi peralatan yaitu pada peralatan : *Pneumatic Tire Roller, Asphalt Finisher, Vibrator Roller dan Truck Mixer*;

Bahwa jawaban tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan yakni Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 28.12 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :
 - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP.

Bahwa dilakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen asli yakni terkait kebenaran scan kontrak, PHO dan FHO yang diupload oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala serta kebenaran surat pernyataan yang ditandatangani an. Hadi Sarosa, ST;

Hasil dari klarifikasi membuktikan bahwa FHO yang diupload oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala terdapat adanya perbedaan dalam hal tandatangan yang berbeda dan diragukan keabsahannya, diperkuat dengan keterangan oleh Hadi Sarosa yang menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



menandatangani dokumen FHO, tapi bukan yang di upload oleh PT Konstruksi Pribumi Manggala dalam memenuhi persyaratan kualifikasi. Sehingga sangat berdasar dan berasaskan Pokja Pemilihan menggugurkan Penggugat;

2. Upaya banding administratif;

Bahwa terhadap Upaya Administratif yang diajukan oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala, telah ditanggapi oleh Pokja sebagaimana yang disebutkan di atas, namun PT. Konstruksi Pribumi Manggala tidak setuju atas jawaban sanggah. Untuk itu oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala melakukan lanjutan upaya administrasi yakni Banding Administrasi yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa berkenaan dengan Sanggah Banding (Banding Administratif) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa berlaku asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yakni harus disertakan Jaminan Sanggah Banding. Adapun ketentuan yang Berkenaan dengan sanggah banding adalah didasarkan kepada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 57 ayat (1)

Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa

Ayat (2)

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. jaminan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jaminan pelaksanaan;
- c. jaminan uang muka;
- d. jaminan pemeliharaan; dan/ atau
- e. **jaminan sanggah banding.**

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas :

- a. *Jaminan Penawaran;*
- b. *Jaminan Sanggah Banding;*
- c. *Jaminan Pelaksanaan;*
- d. *Jaminan Uang Muka; dan*
- e. *Jaminan Pemeliharaan.”*

3) Pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. pada Bagian 2.3.2.5. Jaminan Pengadaan menyebutkan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

- a. *Jaminan penawaran;*
- b. *Jaminan Sanggah Banding;*
- c. *Jaminan Pelaksanaan;*
- d. *Jaminan Uang Muka; dan*
- e. *Jaminan Pemeliharaan.*

Lebih lanjut disebutkan Besaran Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS;

4) Dokumen Pemilihan Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya;
Pada 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
- 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.
- 35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.
- 35.8 Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.
- 35.9 Segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan sanggah banding asli menjadi resiko peserta.
- 35.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Penjaminan;
 - c. Perusahaan Asuransi;
 - d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 35.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- 35.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- 35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal;
- 35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
 - b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- 35.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Bahwa setelah menjawab sanggahan dari PT. Konstruksi Pribumi Manggala, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bullan Jaya menetapkan jadwal sanggah Banding yaitu tanggal 16 Agustus 2023 s/d 21 Agustus 2023;

Pokja Pemilihan menerima tembusan surat keberatan sanggah Banding pada tanggal 18 Agustus 2023 yang

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



ditujukan kepada KPA Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari dari PT. Konstruksi Pribumi Manggala, namun tidak disertai Jaminan Sanggah Banding kepada Pokja Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya; Bahwa jaminan sanggah banding telah diatur di dalam Dokumen Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf F. PENETAPAN PEMENANG angka 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender Butir 35.3 yang menyebutkan bahwa :

“Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Jawaban Sanggah dimuat dalam SPSE.”

Sebagaimana ketentuan tersebut Pokja Pemilihan telah menetapkan 5 (lima) hari kalender waktu sanggah banding yakni tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 21 Agustus 2023;

Dengan demikian dalam hal menentukan lama waktu sanggah banding telah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan tender. Oleh karenanya sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan tidak cukup waktu untuk memproses jaminan sanggah banding. Atas alasan tersebut lebih lanjut di dalam butir 35.9 yang menyebutkan:

Segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan sanggah banding asli menjadi resiko peserta.

Bahwa sampai dengan batas akhir masa sanggah banding yakni Tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat tidak memenuhi ketentuan sanggah banding dengan tidak menyerahkan jaminan sanggah banding asli kepada Pokja



Pemilihan, sehingga tergugat tidak dapat melakukan proses selanjutnya;

Dengan demikian seharusnya Penggugat tidak layak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Banding Administratif yaitu menyampaikan Jaminan Sanggah Banding;

4. Penyelesaian Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

Bahwa penyelesaian permasalahan ini seharusnya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini bertujuan untuk :

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

- a. *menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;*
- b. *mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;*
- c. *mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan*
- d. *terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha*

Kemudian KPPU dalam Undang-Undang ini diberikan tugas sebagaimana Pasal 35 menyebutkan bahwa :

Tugas Komisi meliputi :

- a. *melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
- b. *melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*



- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya KPPU diberikan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi :

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;



8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diberikan peluang kepada Orang atau badan yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor;

Bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini PT. Konstruksi Pribumi Manggala seharusnya mengajukan dan melaporkan permasalahan ini kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dengan pertimbangan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Diatur secara Khusus tentang persaingan usaha dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan terpenuhi asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*;
- 2) Bahwa UU ini tidak mengatur tentang upaya administratif berupa keberatan dan Banding Administratif;
- 3) Bahwa yang lebih utamanya UU ini tidak membebankan kepada Pelapor untuk membayar jaminan sanggah sebesar 1% dari Harga HPS.

Dengan demikian maka yang berkompeten dalam menyelesaikan tentang permasalahan ini, dengan pertimbangan oleh Pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan Gugutan di PTUN, maka KPPU yang seharusnya berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;

5. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*



dengan didasarkan kepada ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

- b. Kemudian dikuatkan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah upaya Administratif yang berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Bahwa fakta hukumnya, Penggugat tidak memenuhi seluruh upaya Administratif sehingga belum memenuhi syarat wajib untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yakni Banding Administratif yang tidak menyertakan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam Eksepsi Tergugat Nomor 3;

- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada Eksepsi poin 1, dikuatkan oleh Penggugat yang pada intinya Pokja Pemilihan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- d. Salanjutnya dengan pertimbangan dan didasarkan pada aturan hukumnya, membuktikan bahwa Objek Perkara bukanlah masuk ke dalam Objek Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada poin 2 di atas;

Dengan didasarkan kepada pertimbangan hukum di atas, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini



menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian eksepsi yang disampaikan di atas maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam putusan sela, yang amarnya :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan/atau;
3. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan juga Eksepsi Tergugat sebagai bagian dari Pokok perkara;
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi khususnya pada Kegiatan pembangunan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 diatur secara khusus dengan mempedomani norma dasarnya (*grundnorm*) sampai pada peraturan pelaksanaannya, dan diuraikan ketentuan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Pada Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dokumen Pemilihan Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR /VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi khususnya pada Kegiatan pembangunan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan peraturan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan Tender;

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya dalam melaksanakan proses tender mempedomani peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- d. Dokumen Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023.

2. Persyaratan Kualifikasi;

Persyaratan Kualifikasi peserta tender untuk mengikuti proses tender telah dituangkan secara rinci dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) untuk Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023;

Adapun persyaratan kualifikasi tersebut adalah:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



- a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 42101 dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);
 - b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi, dalam unggahan persyaratan kualifikasi;
 - c) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 42111, 42113, dan/atau 42114 dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017); atau
 - d) Memiliki IUJK / IUJK OSS yang berlaku (Bagi badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2015).
3. Memiliki dan Mengunggah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI 003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara atau BS 001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dengan mengunggah/mengupload hasil scan kontrak, berita acara serah terima pertama (PHO) dan berita acara serah terima akhir (FHO);
5. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dikecualikan dari ketentuan angka 4 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling



sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

7. Memiliki dan Mengunggah NPWP Peserta dengan melampirkan status keterangan Wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak : Valid, disertakan dengan SPT Tahunan Tahun 2022;

8. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

10. Dalam hal peserta melakukan KSO :

1. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;

2. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;

3. evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan

4. evaluasi pada angka 7 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO.

11. Memiliki dan Mengunggah Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Penerima Upah dan Kwitansi pembayaran iuran bulan terakhir H-1 yang telah distempel dan ditandatangani BPJS Ketenagakerjaan, serta perhitungan besarnya iuran program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan program JKM (Jaminan Kematian) sesuai dengan nilai penawaran paket pekerjaan ini;

12. Melampirkan surat pernyataan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang diunggah/diupload pada fasilitas unggah persyaratan kualifikasi lainnya;

13. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi yang diunggah/diupload pada fasilitas unggah persyaratan kualifikasi lainnya;

3. Persyaratan Teknis;



Persyaratan Teknis peserta tender untuk mengikuti proses tender telah dituangkan secara rinci dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ- BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) untuk Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023;

Bahwa secara umum persyaratan teknis meliputi :

- a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan;
- c. Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya;

4. Pengumuman Pasca Kualifikasi (Minggu/30 Juli 2023 s/d Jum'at /4 Agustus 2023)

Pengumuman pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang 5 (lima) hari kalender sesuai dengan lampiran II peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia;

5. Download Dokumen Pemilihan (Minggu/30 Juli 2023 s/d Jum'at /4 Agustus 2023)

Bahwa peserta tender mendownload dokumen pemilihan yang telah disediakan pada aplikasi SPSE sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

6. Pemberian Penjelasan (Selasa/1 Agustus 2023)

Pemberian penjelasan tender dilaksanakan selama 1 (satu) jam secara online melalui aplikasi SPSE. Pada tahapan pemberian penjelasan (*aanwiding*) peserta yang mendaftar tidak memberikan pertanyaan kepada pokja pemilihan;

7. Upload Dokumen Penawaran (Selasa, 1 Agustus 2023 s/d Jum'at, 4 Agustus 2023)

Peserta tender menyampaikan penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemasukan penawaran dimulai dari tanggal 1 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB sampai 4 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB. Sampai dengan batas waktu pemasukan penawaran berakhir dari 19 (sembilan belas) peserta yang mendaftar hanya ada 5 (lima) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;



8. Pembukaan Dokumen Penawaran (Jum'at /4 Agustus 2023)

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta dapat dibuka;

9. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga (Jum'at /4 Agustus 2023)

Bahwa pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dapat dilakukan bersamaan. Walaupun dapat dilakukan secara bersamaan pada saat penginputan hasil evaluasi dalam aplikasi SPSE hasil evaluasi kualifikasi di input terlebih dahulu dari hasil evaluasi teknis.

a. Evaluasi Administrasi

Bahwa pada tahapan ini peserta yang lulus evaluasi administrasi antara lain :

- a) CV. Mitra Prima Utama
- b) CV. Dita Karya Mandiri
- c) CV. Marina Bhakti Sakti
- d) PT. Konstruksi Pribumi Manggala
- e) CV. Aldo Putra Jambi

b. Evaluasi Kualifikasi

Pada tahapan ini peserta yang lulus evaluasi kualifikasi antara lain:

- a) CV. Mitra Prima Utama
- b) CV. Dita Karya Mandiri
- c) CV. Marina Bhakti Sakti
- d) CV. Aldo Putra Jambi

Pada saat mengevaluasi persyaratan kualifikasi PT. Konstruksi Pribumi Manggala, Pokja Pemilihan menemukan adanya data yang kurang jelas sebagaimana persyaratan kualifikasi poin 4:

"Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dengan mengunggah/mengupload hasil scan kontrak, berita acara serah terima pertama (PHO) dan berita acara serah terima akhir (FHO)"

Pada persyaratan ini, Pokja Pemilihan menemukan perbedaan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada pada Scan Kontrak, berita acara serah terima pertama (PHO) dengan Tanda Tangan berita



acara serah terima akhir (FHO). Sesuai dengan Dokumen Pemilihan pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Nomor 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf G;

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi ke Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun sebagai Instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Bahwa klarifikasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen pada Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun terkait tanda tangan Sdr. Hadi Sarosa, ST. (selaku PPK pekerjaan pengaspalan jalan pemusiran STA 3+125 - 5 +125 Kec. Mandiangin) terdapat perbedaan tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukkan pada saat klarifikasi dengan scan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang diupload oleh PT. Pribumi Konstruksi Manggala. Bahwa pada saat klarifikasi dinas PUPR Kabupaten Sarolangun hanya menunjukkan dokumen kontrak asli pekerjaan pengaspalan jalan pemusiran STA 3+125 - 5 +125 Kec. Mandiangin dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Bahwa tidak ditemukan dokumen yang membuktikan adanya FHO yang asli ataupun salinan dari FHO yang asli; Bahwa setelah dilakukan klarifikasi tersebut dengan tidak ditemukannya kepastian hukum terhadap FHO tersebut, maka pokja pemilihan meragukan keabsahan dari dokumen tersebut;

c. Evaluasi Teknis;

Bahwa setelah melewati evaluasi kualifikasi selanjutnya peserta dilakukan evaluasi teknis;

Adapun Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut :

- a. Aldo Putra Jambi : LULUS EVALUASI TEKNIS;
- b. CV. Mitra Prima Utama : TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS dikarenakan Peralatan yang di sampaikan tidak sesuai dengan lampiran Spesifikasi Peralatan yang di sampaikan/diupload oleh PPK;
- c. CV. Dita Karya Mandiri : TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS dikarenakan Peralatan yang



di sampaikan tidak sesuai dengan lampiran Spesifikasi Peralatan yang di sampaikan/diupload oleh PPK dan dokumen teknis pada lampiran Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan CV. Dita Karya Mandiri tidak memenuhi persyaratan pada lampiran Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang di sampaikan/diupload oleh PPK;

d. CV. Marina Bhakti Sakti : TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS dikarenakan Peralatan yang di sampaikan tidak sesuai dengan lampiran Spesifikasi Peralatan yang di sampaikan/diupload oleh PPK;

e. PT. Konstruksi Pribumi Manggala : TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS dikarenakan Peralatan yang di sampaikan tidak sesuai dengan lampiran Spesifikasi Peralatan yang di sampaikan/diupload oleh PPK;

d. Evaluasi Harga;

Hasil Evaluasi Harga : ALDO PUTRA JAMBI LULUS EVALUASI;

10. Pembuktian Kualifikasi (Tanggal 9 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB)

Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi. Bahwa peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi adalah Aldo Putra Jambi yang kemudian peserta tersebut diundang dalam tahapan pembuktian kualifikasi dan dalam tahapan tersebut Aldo Putra Jambi dinyatakan lulus;

11. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (tanggal 9 Agustus 2023 pukul 16.01 WIB s/d 23.59 WIB)

Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE;

12. Masa Sanggah (Tanggal 10 Agustus 2023 08.00 WIB s/d 15 Agustus 2023 08.59 WIB)

Dari seluruh peserta yang menyampaikan penawaran hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan sanggahan, yaitu PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA. Sanggahan disampaikan melalui LPSE pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 16.21 WIB;

Adapun kesimpulan dari Sanggahan dari PT. Kontruksi Pribumi Manggala adalah menolak alasan Pokja Pemilihan yang menggugurkan PT. Kontruksi Pribumi Manggala karena telah menyampaikan syarat dan ketentuan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023;

Bahwa terhadap sanggahan tersebut, Pokja Pemilihan menjawab melalui surat yang di upload ke aplikasi SPSE pada tanggal 15 Agustus 2023;

13. Masa Sanggah Banding (Tanggal 16 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB s/d 21 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB)

Pada tanggal 18 Agustus 2023 Pokja Pemilihan paket Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya menerima tembusan surat keberatan sanggah banding paket Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya dari PT. Kontruksi Pribumi Manggala;

Bahwa KPA telah mengingatkan PT. Kontruksi Pribumi Manggala untuk menyampaikan Jaminan Sanggah Banding kepada Pokja Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya melalui Surat Nomor: 620/63- BM/VIII/DPUTR/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditembuskan kepada Pokja Pemilihan;

Bahwa sampai masa sanggah banding berakhir PT. Kontruksi Pribumi Manggala tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding kepada Pokja Pemilihan paket Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya;

14. Bahwa PT. Kontruksi Pribumi Manggala menjawab Surat KPA dengan Surat Nomor: 06/SGH/PEN/KPM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Jawaban Jaminan Sanggah Banding. Pada pokoknya Surat tersebut menyampaikan bahwa :

- Pembuatan Jaminan Sanggah Banding membutuhkan proses administrasi dari pihak Penjamin baik pihak Bank maupun pihak asuransi penjamin selama 3-7 hari kerja;
- Waktu yang diberikan untuk masa jawaban sanggah banding merupakan 5 (lima) hari kalender dari tanggal 15 Agustus 2023 s/d 20 Agustus 2023 dengan catatan hanya pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merupakan jam operasional kerja baik Bank maupun Pihak asuransi penjamin;

Berdasarkan Surat tersebut, ada kekeliruan yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan waktu sanggah banding yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan yakni seharusnya masa sanggah banding adalah tanggal 16 s/d 21 Agustus 2023 bukan 15 s/d 20 Agustus 2023;

Bahwa terhadap Jawaban Surat di atas telah diatur di dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya
Pada angka 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender butir
35.9 yang menyebutkan bahwa:

*Segala resiko keterlambatan dan kerusakan
pengiriman jaminan sanggah banding asli
menjadi resiko peserta.*

5. Menjawab Gugatan pada poin 1 dan 2 dan 3 halaman 10 Pada
intinya dalil Penggugat menyebutkan,

*“Tergugat memberikan alasan yang saling bertentangan
terhadap pengertian antara kurang jelas dengan
terdapatnya perbedaan tandatangan”*

Penggugat keliru dan tidak mempelajari Dokumen secara utuh,
bahwa kalimat “KURANG JELAS”, adalah aturan berdasarkan
Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian
Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023/ Tanggal 30 Juli
2023, BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, pada huruf
G yang menyebutkan bahwa:

*Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas
maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk
menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat
melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi
terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian
kualifikasi.*

Bahwa kurang jelas dimaksud adalah petunjuk berdasarkan
Dokumen pemilihan yang menyatakan adanya permasalahan.
Pokok masalah yang ditemukan adalah adanya *perbedaan tanda
tangan*. Sudah sangat jelas bahwa tidak ada bertentangan antara
kalimat kurang jelas dan perbedaan tanda tangan;
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon majelis Hakim untuk
mengabaikan dalil Penggugat;

6. Membantah Gugatan Penggugat poin 4 halaman 11;

Bahwa dalil Penggugat adalah keliru dan mengada-ada yang
menyebutkan bahwa Tergugat telah melampaui batas
kewenangan dengan menyatakan dokumen Penggugat Palsu dan
tidak benar. Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan adanya
dokumen palsu. Bahwa berdasarkan ketentuannya Pokja
Pemilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dapat melakukan



klarifikasi terhadap keabsahan dokumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa:

“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”

Bahwa Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023, BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, pada huruf G menyebutkan bahwa:

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

Dengan dasar ketentuan tersebut kemudian oleh Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi/peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait yaitu ke Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun pada Tanggal 8 Agustus 2023;

Hasil dari klarifikasi/peninjauan lapangan tersebut, PT. Konstruksi Pribumi Manggala tidak lulus evaluasi kualifikasi sebagaimana ketentuan Dokumen tersebut di atas;

7. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa Penggugat pada Poin 6 Halaman 12 memasukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Penggugat menyandingkan dengan UU Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menggunakan dasar hukum yang tidak berhubungan dengan perkara *a quo*. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim mengabaikan dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap poin 7 halaman 15 Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Ketidak Berpihakan, dan Kepentingan Umum;

Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatan, pada poin 4 halaman 11 Penggugat menyatakan Tergugat melampaui kewenangan dengan menggunakan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) huruf a. yang pada faktanya Tergugat tidak menyebutkan adanya dokumen palsu; Selanjutnya pada poin ini Penggugat mengakui bahwa Dasar Pokja adalah menggunakan berdasarkan ketentuannya Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023/ Tanggal 30 Juli 2023, BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI;

Hal yang keliru adalah Penggugat tidak menganalisa secara cermat. bahwa:

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

Memaknai "Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis," bahwa frasa kata "dapat" berdasarkan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya merujuk kepada Pokja Pemilihan apakah perlu atau tidak untuk melakukan klarifikasi secara tertulis kepada Penggugat;

Dalam hal ini Pokja melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait yang merupakan pilihan selain klarifikasi secara tertulis kepada Penggugat;

Dengan demikian sangat keliru dan tidak cermat Penggugat dengan alasan tersebut mendalilkan adanya ketidakpastian hukum;

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Asas keterbukaan:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat - Ds. Bulian Jaya Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023/ Tanggal 30 Juli 2023, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF H. PENUNJUKKAN PEMENANG ANGKA 40 KERAHASIAAN PROSES;

POIN 40.1

"Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh pokja pemilihan secara independen"

POIN 40.2

"Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan pada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan"

Berkenaan dengan hal tersebut maka tim pokja pemilihan dalam hal melakukan klarifikasi dan evaluasi tidak boleh menyampaikan hasilnya kepada Penggugat;

Asas Ketidakberpihakan:

Bahwa penunjukan Aldo Putra Jambi sebagai Pemenang bukan telah mengabaikan asas ketidakberpihakan, penunjukan Aldo Putra Jambi sebagai pemenang telah sesuai dengan proses dan tahapan serta Persyaratan Kualifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK).

Oleh karenanya sangat tidak tepat asas ketidakberpihakan yang disampaikan Penggugat jika disandingkan dengan alasan yang diberikan.

Asas Kepentingan Umum;



Bahwa Tergugat dalam menentukan pemenang tidaklah mengabaikan asas kepentingan umum.

Bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan tender menggunakan metode evaluasi Harga Terendah. Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Dalam hal ini Pokja Pemilihan telah melakukan evaluasi dimulai dari peserta yang melakukan penawaran dengan harga terendah. Namun faktanya Penggugat tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi dan tidak memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana ketentuan Dokumen Pemilihan.

Bahwa dengan tidak terpenuhi persyaratan Kualifikasi dan tidak memenuhi Persyaratan Teknis oleh peserta penawar terendah, selanjutnya dilakukan evaluasi kepada peserta berikutnya yang memenuhi persyaratan yakni Aldo Putra Jambi dengan penawaran senilai Rp. 10.414.055.000.

Bahwa dengan demikian, Penggugat keliru dengan mengatakan adanya kerugian negara atas dimenangkannya Aldo Putra Jambi.

Untuk menyebutkan adanya kerugian Negara tentunya harus adanya audit oleh lembaga atau instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat mengabaikan asas kepentingan umum dengan memenangkan Aldo Putra Jambi yang ditentukan berdasarkan proses pemilihan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti, dan memutus Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Menjatuhkan Putusan Sela dan Memutuskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini.

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Jl. Ds. Bulian Jaya (APBD) tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Oktober 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Belum Memenuhi Kewajiban Upaya Administratif;

Bahwa dalam pelaksanaan tender mempedomani ketentuan yang diatur didalam Dokumen Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya, utamanya pada poin 35. Sanggah Banding dari Peserta Tender;

1. 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;
2. 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP;
3. 35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE;
4. 35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP;
5. 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP;
6. 35.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP;
7. 35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding;
8. 35.8 Dalam hal jaminan sanggah banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima;
9. 35.9 Segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan sanggah banding asli menjadi resiko peserta;
10. 35.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:
 - Bank Umum;
 - Penjaminan;
 - Perusahaan Asuransi;

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



- Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

11. 35.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;

12. 35.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;

13. 35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal;

14. 35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;

Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP;

15. 35.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;

16. 35.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;



Bahwa ada kewajiban yang harus di Penuhi Penggugat dalam melakukan Sanggah Banding yaitu membayar Jaminan Sanggah;

Dengan tidak dibayarnya Ja0minan Sanggah, aritnya kewajiban yang tidak dipenuhi dalam melakukan Sanggah Banding, oleh karena tidak memuhi hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) BAB II Kewenangan yang berbunyi:

Ayat (1)

"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Dengan mempedomani ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, maka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara wajib menempuh upaya administratif dan berlaku terhadap semua Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan tidak memenuhi kewajiban yakni Jaminan Sanggah, pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dimaksud.;

Bahwa dengan Didasarkan kepada poin 1 dan 2 Eksepsi Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *memutus dalam putusan sela* yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan/atau Setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendukung sepenuhnya dalil Jawaban yang disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi khususnya pada Kegiatan pembangunan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya (APBD);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam proses dan tahapan tender telah mematuhi dan mengikuti ditentukan oleh kelompok Kerja Pemilihan dan sesuai dengan Deokumen pemilihan Dokumen Pemilihan Nomor: 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023;
4. Bahwa dalam mengikuti proses pelaksanaan tender, peserta tender tunduk kepada dokumen yang mengatur tata cara persyaratan dan pelaksanaan tender;

Bahwa Kami selaku Tergugat II Intervensi tidak berwenang dan tidak berkepentingan untuk mengetahui dasar alasan digugurkannya Penggugat. Tapi Berkenaan dengan adanya persyaratan yang oleh Penggugat tidak terpenuhi maka Kami mendukung kelompok kerja untuk memutus dan menetapkan untuk menggugurkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dengan didasarkan kepada pembuktian yang jelas oleh tim Pokja;

5. Bahwa Penggugat tidak memegang komitmen dalam mengikuti pelaksanaan tender yakni tidak patuh terhadap Dokumen



Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 Tanggal
30 Juli 2023;

Hal ini terbukti dengan tidak dipenuhi kewajiban untuk membayar
jaminan sanggah jika melakukan Sanggah Banding. Bahwa
jaminan sanggah tersebut diatur dalam dokumen pemilihan dan
bukan syarat yang harus dipenuhi diluar dokumen pemilihan;

6. Bahwa Perbuatan Penggugat dengan tidak mematuhi
ketentuan dalam dokumen pemilihan adalah memberikan contoh
yang tidak baik kepada peserta-peserta lain yang ikut tender, dan
hal ini tentunya akan merusak persaingan usaha yang sehat dan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dengan adanya Gugatan ini secara tidak langsung
mengganggu kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan tender
yang pada saat ini Tergugat II Intervensi bersama PPK telah
berkontrak dan memulai proses pekerjaan;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat II
Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti, dan
memutus Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar berkenan
memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menjatuhkan Putusan Sela dan Memutuskan Bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini.

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Jl. Ds. Bulian Jaya (APBD) tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2023, baik Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 73 Tanggal 30 April 2018 yang dibuat pada Kantor Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn. tentang pendirian PT Kontruksi Pribumi Manggala;
2. Bukti P-1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kontruksi Pribumi Manggala Nomor: 119

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



tanggal 23 Mei 2023, pada Kantor Notaris IM. Oka Mahendra NR, S.H., M.Kn.;

3. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. DS. Danau Embat - DS. Bulian Jaya, Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023;

4. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Elektronik dari Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Jl. DS. Danau Embat - DS. Bulian Jaya, (APBD) yang dikirimkan ke Email pribumi2018@gmail.com yaitu PT. Kontruksi Pribumi Manggala;

5. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Kontruksi Pribumi Manggala kepada Pokja Pemilihan: Jl. DS. Danau Embat - DS. Bulian Jaya Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023, Nomor: 01/SGH/PEN/KPM/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, Perihal Surat Sanggah Paket Lelang Pekerjaan Jl. DS. Danau Embat - DS. Bulian Jaya;

6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kepada Direktur Utama PT. Kontruksi Pribumi Manggala, Nomor 17/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal Jawaban Sanggah;

7. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Kontruksi Pribumi Manggala kepada KPA Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari, Nomor: 04/SGH/PEN/KPM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Surat Keberatan

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Sanggah Banding Paket Lelang Pekerjaan Jl. DS.
Danau Embat - DS. Bulian Jaya;

8. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Batang Hari kepada Direktur PT.
Kontruksi Pribumi Manggala, Nomor: 620/63-
BM/VIII/DPUPT/2023, tanggal 18 Agustus 2023,
Perihal Jawaban Sanggah Banding;

9. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Surat dari PT. Kontruksi Pribumi Manggala
kepada KPA Kepala Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Batang Hari, Nomor: 06/SGH/PEN/KPM/VIII/2023,
tanggal 21 Agustus 2023, Perihal Jawaban Jaminan
Sanggah Banding;

10. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Tanda Terima Surat masuk, tanggal 11 Agustus
2023;

11. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya fotokopinya Surat Penggugat yang ditunjukkan
kepada Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dengan
Nomor: 012/KPM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

12. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Surat Keterangan Nomor
106/BM/DPU.PR/VIII/2023 Atas Nama Zainul Arifin, ST,
tanggal 16 Agustus 2023;

13. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Surat Pernyataan Hadi Sarosa, ST. tanggal 16
Agustus 2023;

14. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya Berita Acara Serah Terima Pertama

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor: 635/BASTP/BM /DPU-PR/2020
tanggal 8 Desember 2020, Pengaspalan Jalan
Pemusiran Kecamatan Mandi Angin Kabupaten
Sarolangun;

15. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya Berita Acara Serah Terima Kedua (Akhir
Pekerjaan) Nomor: 01/BASTP/BM /DPU-PR/2021
tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi
meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-
masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 248
Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran I dan
Lampiran II atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor
219 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran I dan
Lampiran II atas Keputusan Bupati Batang hari Nomor
34 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris,
Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemilihan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2023, tanggal 18 Juli
2023;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Surat Tugas Nomor: 800/056/ST/UKPBJ/2023
tanggal 28 Juli 2023. yang menugaskan : 1. Sdr. Dedi
Sujipto, S.Pd.I, 2. Sdri. Fransiska B. Manalu, ST., 3.
Sdr. Mulyadi, SE.;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan Nomor : 03/056/UKPBJ-
BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023;

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pemilihan Nomor : 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/ VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Jadwal Proses Tender sebagaimana yang diinformasikan pada aplikasi SPSE;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 07/056/UKPBJ-BTH/ PUTR/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya BAB V Lembar Data Kualifikasi (Persyaratan Kualifikasi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya BAB VI Lembar Data Pemilihan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Daftar Isi;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Jaminan Penawaran nomor 1025114123080001, tanggal 2 Agustus 2023;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Penawaran PT. Konstruksi Pribumi Manggala;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perjanjian Nomor: 08/KONT/BM-PNK/DPU-PR/Fis/APBD-P/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga dengan PT. Konstruksi Pribumi Manggala. Tahun Anggaran 2020, (Pengalaman Perusahaan);

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga dengan PT. Konstruksi Pribumi Manggala. Tahun Anggaran 2020, (Pengalaman Perusahaan);
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Serah Terima Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga dengan PT. Konstruksi Pribumi Manggala. Tahun Anggaran 2020, (Pengalaman Perusahaan);
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Kualifikasi Nomor : 09/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita Acara Serah Terima Kedua (Akhir Pekerjaan), Nomor 01/BASTK/BM/DPU-PR/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.INT-1 sampai dengan bukti T.II.INT-2 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada CV. Aldo Putra Jambi Nomor : 620/11/SPPBJ/DPUTR-BM, tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat-Ds. Bulian Jaya;
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perjanjian (Kontrak)

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Nomor: 620/11/KONT-DAU/DPUTR-BM/2023
Tanggal: 24 Agustus 2023, Kegiatan Rekontruksi
Jalan, Paket Pekerjaan Jl. Ds. Danau Embat-Ds.
Bulian Jaya;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Para Pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi (Bukti P-2);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu Kelompok Kerja (Poka) bukan Badan/Pejabat TUN, Objek Perkara Bukanlah Termasuk Ke Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Karena Belum Bersifat Final, Gugatan Tidak Memenuhi Upaya Administratif, Penyelesaian oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Eksepsi Kompetensi Absolut.

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Penggugat Belum Memenuhi Kewajiban Upaya Administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan memperhatikan terdapat kesamaan eksepsi yang diajukan, sehingga akan dijawab secara bersamaan, yaitu Gugatan Tidak Memenuhi Upaya Administratif- Penggugat Belum Memenuhi Kewajiban Upaya Administratif dan Eksepsi Kompetensi Absolut-Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara. Terhadap eksepsi mengenai Upaya Administratif tersebut, Pengadilan akan dibahas bersamaan dengan eksepsi Pengadilan Kewenangan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara;

Menimbang bahwa secara konsepsional, aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018), maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Upaya Administratif terhadap keputusan yang merugikan warga masyarakat *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur pada pokoknya bahwa

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau kewenangan absolut Pengadilan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi upaya administratif, subjek, objek dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa norma Pasal 3 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri, yaitu secara tersendiri mengatur upaya administratif diluar ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sedangkan, *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar upaya administratif dalam penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, telah diatur tersendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021), sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan upaya

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dipergunakan.

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, mengatur sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;
- h. **Sanggah**;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan **Pekerjaan Konstruksi** **ditambahkan tahapan Sanggah Banding**;

(Lampiran poin 4.2.12 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021);
Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

(Lampiran Poin 4.2.13 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021)

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.



Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 9 Agustus 2023 (Bukti P-2), setidaknya pada hari yang sama tanggal 9 Agustus 2023 telah mengetahui Objek Sengketa dan kemudian diajukan Sanggah secara tertulis pada 10 Agustus 2023 (Bukti P-4). Terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dijawab oleh Tergugat pada 15 Agustus 2023 (Bukti P-5). Penggugat kemudian mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 Agustus 2023 (Bukti P-6). Terhadap pengajuan Sanggah Banding Penggugat, Tergugat telah menjawab dengan surat pada tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam sengketa pengadaan barang dan jasa, pengajuan sanggah banding diatur harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS, yang telah termuat pula dalam Dokumen Pemilihan (Bukti T-4 dan Bukti T-10). Dalam pembuktian di persidangan, Penggugat ternyata tidak mengajukan jaminan sanggah banding kepada KPA, yang merupakan keharusan sebagai bagian dari proses pengajuan sanggah banding. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka Pengadilan berpendapat Penggugat belum secara tuntas mengajukan sanggah banding, dengan menyampaikan Jaminan Sanggah Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Penundaan:



Menimbang bahwa, terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan mempertimbangkan, oleh pemeriksaan perkara sudah sampai pada putusan akhir dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan berlakunya Objek Sengketa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Putusan:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

Menerima Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 478.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami **Aning Widi Rahayu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.**, dan **Yohanna Petresia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Ronald Hermanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muhammad Amin Putra, S.H., M.H

Aning Widi Rahayu, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ronald Hermanto, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI



Rincian Biaya Perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 158.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
6. Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 75.000,00
9. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
10. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 478.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)